



**PUTUSAN**

**Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Arnayan.  
Tempat Lahir : Kandangan.  
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 19 September 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Seranggan Desa Asam Rt.003 Rw.002

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu  
Sungai Selatan.

A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Ikut Orang Tua.

Anak di tangkap sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d 19 Februari 2018.

Anak di tahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di  
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan oleh :

- 1.Penyidik : sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018.
- 2.-Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan : sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018.
- 3.Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018.
- 4.Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kandangan : sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018.
- 5.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan : sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d tanggal 31 Maret 2018.

Anak didampingi oleh Dr. HM. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, advokat pada LKBH UNLAM yang beralamat di Kantor LKBH UNLAM Pos Kandangan di Jalan Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan HP. 0811 512 119, berdasarkan Penetapan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tertanggal 7 Maret 2018.

Hadir di persidangan Arnayan bin Durrahman selaku ayah dari anak, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kandangan tidak pernah hadir dipersidangan.

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. B  
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. S  
alinalan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 27 Maret 2018  
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn., yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:
1. M  
enyatakan anak yang bernama Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Arnayan  
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap anak tersebut di atas oleh karena itu dengan  
pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan  
kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten  
Hulu Sungai Tengah selama 6 (enam) bulan.
3. M  
emerintahkan agar anak dikeluarkan dari Lembaga Penempatan Anak  
Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan  
seketika setelah putusan ini diucapkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1  
(satu) buah laptop merk Axioo warna hitam;
  - 1  
(satu) buah speaker warna hitam;
  - 2  
(dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan  
sarung tasnya;
  - 1  
(satu) buah palu yang gagangnya patah;
  - 1  
(satu) buah sepeda phonex;
  - 1  
(satu) buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO;
  - 1  
(satu) buah tas rangsel warna merah hitam yang ada tulisan  
INOTEKOM;
  - 1

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah gembok dan

-

1

(satu) buah Engsel,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara atas nama Galih Ruspanto Bin Ruspani.

5.

M

membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

III.

S

**urat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor : PDM-036/KANDA/03/2018, tanggal 7 Maret 2018, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa anak MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin ARNAYAN bersama-sama dengan saksi GALIH RUSPANTO Bin RUSPANI dan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin Husni (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Sekolah MTsN Kalumpang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sekolah MTsN Kalumpang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita saat itu anak MUHAMMAD YUSUF Als USUF datang ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI di Jl. Seranggan Desa Asam Rt. 004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan lalu anak MUHAMMAD YUSUF mengajak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJRI untuk mengambil barang di Sekolah MTsN Kalumpang dan saksi MUHAMMAD FAJRI menyetujui ajakan dari anak MUHAMMAD YUSUF kemudian anak MUHAMMAD YUSUF menjemput saksi GALIH RUSPANTO dengan menggunakan sepeda di Jl. Seranggan Desa Asam Rt. 004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan lalu kembali lagi kerumah saksi MUHAMMAD FAJRI, lalu saksi MUHAMMAD FAJRI Bin Husni (Alm) bertanya kepada saksi GALIH RUSPANTO "apa saja barang yang ada disekolah MTsN Kalumpang?" dijawab saksi GALIH RUSPANTO "yang jelas disekolah itu ada sebuah laptop", yang mana pada saat itu juga saksi MUHAMMAD FAJRI langsung mengambil sebuah palu di dapur rumah saksi MUHAMMAD FAJRI lalu diletakkan di tempat duduk sepeda milik saksi MUHAMMAD FAJRI kemudian saksi GALIH RUSPANTO, anak MUHAMMAD YUSUF Als USUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI berangkat ketempat yang dituju dimana saksi MUHAMMAD FAJRI menggunakan sepeda miliknya sendiri membonceng saksi GALIH RUSPANTO sedangkan anak MUHAMMAD YUSUF menggunakan sepeda miliknya sendiri;

Bahwa sesampainya di sekolah MTsN Kalumpang mereka memarkirkan sepeda mereka di belakang sekolah lalu berjalan menuju ke arah kantor ruang guru sambil saksi MUHAMMAD FAJRI membawa palu di tangan kanan saksi MUHAMMAD FAJRI, kemudian anak MUHAMMAD YUSUF, anak GALIH RUSPANTO serta saksi MUHAMMAD FAJRI secara bersama-sama berjalan menuju ke pintu kantor ruang guru dan saat itu pintu kantor ruang guru dalam keadaan digembok, setelah dilihat situasi sepi dan aman lalu saksi GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI membongkar engsel kunci gembok kantor ruang guru sekolah MTsN Kalumpang tersebut dengan cara kedua belah tangan anak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI memegang gagang palu, memasukan palu ke dalam diantara engsel gembok lalu menekan kebawah engsel gembok pintu tersebut sambil anak MUHAMMAD YUSUF mendorong pintu kantor ruang guru dengan menggunakan kedua belah tangan anak MUHAMMAD YUSUF sehingga engsel dari gembok tersebut terlepas dari pakunya yang menancap di pintu sehingga engsel gembok tersebut rusak dan setelah itu anak MUHAMMAD YUSUF, saksi GALIH RUSPANTO, serta saksi MUHAMMAD FAJRI memasuki ruang guru tersebut;

Bahwa setelah berada didalam ruang guru lalu anak MUHAMMAD YUSUF mengambil 1 (satu) buah proyektor yang berada di dalam tas yang terletak

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari kayu yang ada kacanya menggunakan kedua belah tangan lalu tas berisi proyektor tersebut di sandang di bahu sebelah kanan anak MUHAMMAD YUSUF dan lalu kedua belah tangan anak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI memegang gagang palu, memasukan palu ke dalam diantara engsel gembok lalu menekan kebawah engsel gembok pintu tersebut sambil saksi MUHAMMAD YUSUF mendorong pintu kantor ruang guru dengan menggunakan kedua belah tangan saksi MUHAMMAD YUSUF sehingga engsel dari gembok tersebut terlepas dari pakunya yang menancap di pintu sehingga engsel gembok tersebut rusak GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI menuju ke arah lemari kayu tanpa kaca, kemudian saksi MUHAMMAD FAJRI membuka pintu lemari kayu tanpa kaca yang tidak dikunci tersebut menggunakan tangan kanan saksi MUHAMMAD FAJRI dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang ada didalam lemari kayu yang tidak ada kacanya lalu berjalan ke arah meja dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam yang berada di atas meja lalu dipegang saksi MUHAMMAD FAJRI dengan tangan kanannya dan saat itu juga saksi GALIH RUSPANTO mengambil 1 (satu) buah proyektor yang berada di dalam tas yang terletak di dalam lemari kayu tanpa kaca menggunakan kedua belah tangan saksi GALIH RUSPANTO lalu tas berisi proyektor tersebut diselempangkan dibadan saksi GALIH RUSPANTO, setelah semua barang sudah berhasil diambil lalu anak MUHAMMAD YUSUF, saksi GALIH RUSPANTO serta saksi MUHAMMAD FAJRI bergegas keluar dan pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang sekolah tempat mereka memarkirkan sepeda sambil membawa barang-barang milik sekolah MTsN Kalumpang menuju rumah saksi MUHAMMAD FAJRI dan sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD FAJRI semua barang yang diambil dari Sekolah MTsN Kalumpang tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam kamar saksi MUHAMMAD FAJRI;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita anak MUHAMMAD YUSUF dengan berjalan kaki datang ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI lalu saksi MUHAMMAD YUSUF mengajak saksi MUHAMMAD FAJRI dengan maksud untuk menjual barang-barang yang telah mereka ambil dari sekolah MTsN Kalumpang tersebut, lalu saksi MUHAMMAD FAJRI pun menyetujuinya kemudian anak MUHAMMAD YUSUF dan MUHAMMAD FAJRI memasukkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah speaker warna hitam ke dalam tas ransel selanjutnya anak MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI berangkat ke Kota

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak saksi MUHAMMAD YUSUF untuk menawarkannya kepada pembeli yang mau membelinya karena anak MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI tidak tau kemana akan menjual barang hasil curian tersebut lalu ketika anak MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI melewati toko elektronik yang ada di Jl. Parindra Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu anak MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI memberanikan diri untuk menawarkan 1 (satu) buah laptop dan saat itu penjaga toko hanya melihat-lihat saja namun tidak ada menawarkan harga atau tidak ada minat untuk membelinya, yang ada penjaga toko tersebut berbincang-bincang dengan temannya lalu salah seorang temannya tersebut masuk kedalam toko dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI dan beberapa orang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan anak MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI bersama dengan semua barang-barang yang di ambil dari Sekolah MTsN Kalumpang yang dibawa, saat itu juga anak MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI dibawa ke Kantor Polsek Kandangan dan ketika dilakukan interogasi lalu anak MUHAMMAD YUSUF Als USUF dan saksi MUHAMMAD FAJRI mengakui kalau barang-barang tersebut adalah merupakan barang milik Sekolah MTsN Kalumpang yang telah mereka ambil;

Bahwa anak MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan saksi GALIH RUSPANTO dan saksi MUHAMMAD FAJRI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya tanpa seijin dari Sekolah MTsN Kalumpang sehingga mengakibatkan Sekolah MTsN Kalumpang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

## IV.

**untutan Pidana (*requisitoir*)** Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Kandangan, No. Reg.Perk : PDM-036/KANDA/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, yang tuntutananya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak atas nama MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin ARNAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin ARNAYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam.
  - 1 (satu) buah speaker warna hitam.
  - 2 (dua) buah LCD proyektor merk Epson EB-X200 lengkap dengan sarung tasnya.
  - 1 (satu) buah palu yang gagangnya patah.
  - 1 (satu) buah sepeda phonex.
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO;
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna merah hitam yang ada tulisan INOTEKOM;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) buah Engsel.Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. GALIH RUSPANTO Bin RUSPANI.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan tanggal 2 April 2018, Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn tanggal 27 Maret 2018, dan Akta pemberitahuan / penyerahan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan kepada Anak tanggal 3 April 2018, Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Kgn;

Membaca, memori banding yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 6 April 2018, dan Akta pemberitahuan/ penyerahan pernyataan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan kepada Anak tanggal 6 April 2018, Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Kgn;

Membaca, Surat mempelajari berkas perkara pidana No. W15.U2-482/HK.01/IV/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Anak masing-masing pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya keberatan mengenai berat - ringannya penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tanggal 27 Maret 2018, serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mnjatuhkan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor. 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tanggal 27 Maret 2018 sekedar mengenai

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga adil apabila anak tersebut dihukum seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Anak tidak hanya mendidik bagi Anak sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak terdapat lagi serupa dengan Anak ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut sebagaimana disebut oleh Penuntut Umum sudah sangat meresahkan masyarakat dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga perlu efek jera atas kasus-kasus yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, maka menurut Pengadilan Tinggi putusan ini terlalu ringan karena hanya dijatuhi tindakan, sedangkan Anak tersebut sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dan atas perbuatan yang meresahkan tersebut perlu dijatuhkan pidana untuk efek jera ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bagi Anak, yang patut adalah pidana dengan syarat supaya Anak juga masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus dalam upaya pembinaan yang bersangkutan ;

Mengingat , pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini..

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; M
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kgn, tanggal 27 Maret 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; M  
Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Anak tersebut melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M

enguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut untuk selebihnya

4. M

embebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan,  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis Tanggal 19 April 2018**, oleh **ABDUL SIBORO, SH.MH.**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 April 2018, Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YULIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ttd

ttd

**YULIANA, S.H.**

**ABDUL SIBORO, SH.MH**